

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN MELAWAN PEJABAT YANG  
SEDANG MENJALANKAN TUGAS DI DESA BLAMBANGAN  
(Studi Perkara Nomor: 314/Pid.B/2022/PN Kbu)**

<sup>1</sup>Novekawati, <sup>2</sup>Muhammad Arif Pratama  
[<sup>1</sup>Novekawati@umko.ac.id](mailto:Novekawati@umko.ac.id)

<sup>1-2</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi

**Abstrak:** Kejahatan yang merugikan ketertiban umum adalah suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang mengganggu keamanan dan ketenangan masyarakat. Kejahatan tersebut memiliki beberapa jenis salah satunya merusak fasilitas umum Stasiun Kereta Api yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu hal tersebut terjadi dikarenakan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa sanksi yang diterapkan terhadap kejahatan yang merugikan ketertiban umum, khususnya mengenai perusakan stasiun kereta api di desa Blambangan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kejahatan yang merugikan ketertiban umum tersebut yang tertuang pada Perkara Nomor : 314/Pid.B/2022/PN Kbu. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah menurut Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN Kbu dengan menggunakan pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 KUHP sudah tepat dan telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Penjatuhan hukuman 7 bulan penjara untuk masing-masing terdakwa sudah cukup untuk memberikan efek jera. Saran penulis yaitu para penegak hukum harus lebih sering atau instensif membuat kegiatan sosialisasi mengenai hukum ataupun pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya ke daerah terpencil yang secara umum masyarakatnya masih kurang pemahaman mengenai apa saja pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan norma hukum di Indonesia, sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tindak kejahatan.

**Kata kunci:** *Kejahatan, Ketertiban Umum*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan bermasyarakat terkadang kita temui beberapa pelaku tindak kejahatan yang dilindungi oleh oknum masyarakat ataupun kerabat sehingga dapat menimbulkan beberapa permasalahan dalam masyarakat. Contoh

kasusnya seperti di Desa Pagar, Kecamatan Blambangan Pagar, ketika pria berinisial AS yang ketahuan mencuri *handphone* milik tetangganya dan akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi ibu dari pria tersebut membela anaknya dan tidak terima jika anaknya yang sudah tertangkap basah dituduh sebagai pencuri serta

mengancam akan bunuh diri jika anaknya tersebut tetap dibawa dan dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Dari contoh kasus diatas, dapat dilihat beberapa dampak yang dapat diakibatkan apabila melindungi pelaku tindak kejahatan yaitu semakin tingginya angka kejahatan, menurunnya rasa kepercayaan masyarakat kepada hukum dan para penegak hukum, memberikan dampak psikologis kepada korban kejahatan, dan menghambat upaya pencegahan terhadap kejahatan.

Perbuatan yang berlawanan dengan norma-norma serta nilai-nilai yang dibuat oleh hukum tertulis bersama dengan ancaman pidana merupakan pengertian dari kejahatan. Kejahatan yang mengganggu keamanan ketertiban umum menimbulkan rasa ketakutan dan kecemasan berlebih kepada masyarakat. Tindakan seperti itu dapat merugikan secara materi maupun non-materi bagi masyarakat, contohnya seperti merusak fasilitas umum atau *vandalisme*, mengganggu ketertiban lalu lintas, melakukan kekerasan di tempat umum, dan masih banyak lagi contoh kejahatan yang dapat menimbulkan kegaduhan di lingkungan masyarakat.

Adapun peristiwa yang berkaitan mengenai kejahatan yang merugikan ketertiban umum yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan keputusan Nomor: 314/Pid.B/2022/PN Kbu. Dalam peristiwa tersebut berawal dari team opsnel

narkoba Polres Lampung Utara mendapatkan informasi bahwa di Desa Blambangan ada Bandar Narkoba, kemudian team opsnel Narkoba langsung berangkat untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diketahui bernama Ahmad Lutfi atau (AL), setibanya di Jalan Stasiun Blambangan Pagar team opsnel narkoba sudah melihat target, namun ketika akan ditangkap AL melarikan diri dan langsung dikejar oleh team opsnel. Setelah melakukan pengejaran beberapa saat kemudian AL ditangkap dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 kotak rokok sampoerna mild, 3 plastik klip kecil, 2 plastik klip besar, 5paket sabu-sabu 0,70 gram, uang sebesar Rp 432.000,- dan 1 buah dompet warna coklat. Ketika dilakukan penangkapan AL berteriak minta tolong dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut siluman. Akibat teriakan provokatif tersebut membuat massa berkumpul dan meminta untuk melepaskan AL. Ketika mulai terdesak karena massa semakin ramai dan anarkis team opsnel narkoba masuk ke dalam ruangan di dalam stasiun, namun saat itu massa melempar batu kearah team opsnel narkoba yang mengenai kaca jendela ruangan serta mengenai anggota team opsnel narkoba bahkan sampai ada yang menendang pintu dan meminta untuk melepaskan AL. Dikarenakan situasi makin tidak kondusif

akhirnya AL yang ditangkap berhasil melarikan diri.

Setelah situasi mulai kondusif penyidik berhasil menangkap massa yang melakukan perlawanan terhadap team opsional narkoba. Mereka yang ditangkap yaitu: Rio Martin, Yoni Ramadhan, Feri Fadli, Oksama Kennibal, dan Syahri Ramadhan yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan melanggar KUHP Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan.

Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum ataupun pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian untuk diri sendiri maupun untuk orang banyak. Terutama di desa-desa terpencil yang pendidikan masyarakatnya masih kurang bahkan jauh dari kata layak, jauh dari perkotaan sehingga informasi tentang hukum ataupun pelanggaran-pelanggaran hukum masih kurang tersampaikan ke masyarakat.

Melihat akibat yang sudah dijelaskan secara singkat dalam latar belakang tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut tentang kejahatan ketertiban umum, guna mengetahui sanksi apa yang akan diterapkan terhadap pelaku perusakan fasilitas umum khususnya perusakan stasiun kereta api di desa

Blambangan, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini adalah normative dan empiris. Dimana peneliti melakukan kajian terhadap aturan atau norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta wawancara secara langsung terhadap hakim yang memutuskan perkara tersebut di atas.

## **C. PEMBAHASAN**

Perkara Nomor : 314/PID.B/2022/PN Kbu, adalah merupakan perkara, pidana yang melibatkan Rio Martin Bin Tegas Kebahyang (Alm) berusia 31 Tahun, Yoni Ramadan Bin Husni Tamrin berusia 24 Tahun, Feri Fadli Bin Hamdani berusia 28 Tahun, Oksama Kennibal Bin Kenedi (Alm) berusia 20 Tahun, dan Syahri Ramadhan Bin Nundin berusia 28 Tahun. Di mana mereka semua yang bertindak sebagai pelaku yang melawan aparat yang sedang bertugas dan mereka berdomisili di Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara.

Kelima pelaku di atas adalah yang melakukan perlawanan terhadap aparat yang sedang menjalankan tugas dalam melakukan penangkapan terhadap Ahmad Lutfi yang di duga sebagai bandar narkoba, dengan membawa dan memborgolnya. Ketika ditangkap Ahmad Lutfi berteriak minta tolong dengan menggunakan kata-kata yang memprovokatif warga, sehingga warga berkumpul dan meminta melepaskan Ahmad lutfi. Akibat situasi yang tidak kondusif, karna banyaknya warga yang menyerang aparat Ahmad Lutfi berhasil melarikan diri.

Setelah situasi mulai kondusif penyidik berhasil menangkap massa yang melakukan perlawanan terhadap team opsional narkoba. Mereka yang ditangkap yaitu: Rio Martin, Yoni Ramadhan, Feri Fadli, Oksama Kennibal, dan Syahri Ramadhan yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan melanggar KUHP Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2).

Apabila ditinjau dari segi peraturan hukum yaitu norma-norma yang terdapat dalam peraturan pidana, maka kejahatan merupakan “suatu perbuatan atau juga tindakan yang oleh hukum dinyatakan melawan peraturan sehingga dianggap sebagai tindak pidana”. (Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., 2021, hal. 15) Suatu kejahatan bukan merupakan perbuatan yang bersifat bawaan dari lahir

atau keturunan. Sebab perbuatan kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, anak dibawah umur, orang dewasa, serta orang lanjut usia, dan juga dapat dilakukan meski memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dalam hal tindak kejahatan dapat dilakukan dengan sengaja artinya dapat dilakukan dengan rencana yang terarah. (Wahyu Widodo, 2015, hal. 19).

Dari gambaran kasus di atas, dapat kita ketahui bahwa melakukan pengeroyokan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas adalah merupakan salah satu perbuatankejahatan yang dapat diberikan sanksi pidana. Sebagaimana pendapat para ahli berikut ini :

- a. R. Soesilo, pengertian dari kejahatan yaitu “sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Untuk bisa mengetahui apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak, maka suatu undang-undang wajib terlebih dahulu dibuat sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya perbuatan yang sewenang-wenang oleh para pejabat dan untuk mendapatkan kepastian hukum”. (M. Ridwan dan Edi Warman, 1994, hal. 45)

b. Pendapat dari Willem Adriaan Bonger, mengenai kejahatan yaitu “perbuatan yang dirasa sebagai tindakan anti-sosial yang secara sadar ditentang oleh pemerintah atau negara dengan memberikan sanksi seperti hukuman atau denda sebagai sikap terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) tentang kejahatan”. (Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, 1986, hal. 21).

c. Pendapat dari P. M. Moeliono, menjelaskan bahwa “kejahatan adalah perbuatan melanggar suatu norma yang dilakukan oleh manusia sehingga bisa merugikan manusia lainnya dan jangan sampai dibiarkan tumbuh dengan cara dituangkan ke dalam norma hukum kemudian ditambah ancaman-ancaman berupa hukuman”. (Wahyu Widodo, 2015, hal. 23)

d. Pendapat dari Moeljanto, yang mendeskripsikan tentang kejahatan sebagai “suatu tindakan yang diatur serta dilarang dalam bentuk aturan dari hukum pidana dan memiliki ancaman pidana, oleh karena itu siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan yang sudah dibuat tersebut dinamakan sebagai perbuatan pidana”.

(Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., 2021, hal. 15).

Dengan penjelasan singkat tersebut berikut kesimpulan yang dapat dijelaskan oleh penulis yaitu suatu tindak kejahatan merupakan perbuatan atau perilaku manusia yang melakukan pelanggaran ataupun penyimpangan dari suatu undang-undang atau aturan hukum yang berlaku sehingga perbuatan tersebut merugikan manusia lainnya karena melanggar ketentuan-ketentuan dari suatu norma aturan hukum pidana yang mengakibatkan siapa saja melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman berupa sanksi maupun denda yang diberikan oleh pemerintah.

Dari defenisi kejahatan yang dikemukakan para ahli di atas, terdapat juga unsur-unsur kejahatan Beberapa unsur-unsur kejahatan menurut hukum pidana yang dapat dijelaskan antara lain, yaitu:

- a. Harus memiliki suatu hal yang buat rugi.
- b. Sudah ada aturan Undang-Undang yang tertera dengan jelas.
- c. Harus ada tujuan atau maksud yang jahat dari pelaku pidana (*mens rea*).
- d. Memiliki hubungan antara tujuan yang tidak baik dengan perbuatan.
- e. Harus ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dilarang Undang-

Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.

f. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang. (Wahyu Widodo, 2015,hal.23-24).

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada saat persidangan, maka berdasarkan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Memberikan sebuah pernyataan bahwa para terdakwa memang benar-benar sudah terbukti melakukan kesalahan dan mereka melakukan tindak pidana “yang dilakukan menggunakan kekerasan dan/atau disertai ancaman kekerasan menyerang pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah, atau juga orang yang berdasarkan kewajiban undang-undang atau atas permintaan oleh pegawai negeri untuk memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena menyerang pegawai negeri, mereka bersama-sama dengan massa melakukan penyerangan sehingga mengakibatkan para korban mengalami luka”

2. Memberikan hukuman pidana berupa penjara terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a.1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Tugas dengan nomor : Springas / 95 / IX / 2022 / Sat Res Narkoba.
  - b.1 (Satu) Rangkap Surat Laporan Polisi Nomor : LP / 2703 – A / IX / 2022 / POLDA LAMPUNG / SPKT RES LAMPURA / tanggal 22 September 2022.
  - c.1 (Satu) Rangkap Surat Penyidikan dengan Nomor : Sp. Sidik / 101 / IX / 2022 / Resnarkoba.
  - d.15 (Lima Belas) buah batu yang digunakan tersangka.
  - e.1 (Satu) helai baju koko warna pink lis kerah warna hitam yang digunakan oleh tersangka Rio Martin saat peristiwa terjadi.
  - f.1 (Satu) helai baju kaos warna kuning merk Urgan yang digunakan oleh tersangka Yoni Ramadhan saat peristiwa terjadi.
  - g.1 (Satu) helai baju sweater tangan panjang warna biru Navy merk Waterflow yang digunakan oleh tersangka Feri Fadli saat peristiwa terjadi.
  - h.1 (Satu) helai baju piyama tangan panjang motif kotak-kotak merk Suiban yang digunakan oleh

tersangka Syahri Ramadhan saat peristiwa terjadi.

i.1 (Satu) helai baju kaos tangan pendek warna / motif garis merah garis putih merk Thxnsmn yang digunakan oleh tersangka Oksama Kennibal saat peristiwa terjadi.

j.1 (Satu) unit flashdisk V-GEN AVATAR warna hitam 8 GB yang berisi 7 video pada saat kejadian.

4. Memberikan beban kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam kasus tindak pidana penyerangan terhadap pejabat pada saat menjalankan tugas yang sah tersebut diatas terdapat peran dari para terdakwa yang mereka lakukan bersama-sama dengan massa, yaitu :

1. Terdakwa I Rio Martin orang yang berteriak dengan sangat lantang disertai dengan menunjuk ke arah team opsnal narkoba untuk melepaskan saksi Ahmad Lutfi serta memprovokasi massa sehingga melakukan pelemparan batu.
2. Terdakwa II Yoni Ramadhan orang yang mendatangi team opsnal narkoba serta meminta untuk melepaskan saksi Ahmad Lutfi dengan gaya seakan

menantang untuk berkelahi serta memprovokasi massa sehingga melakukan pelemparan batu, kemudian ia pun melakukan pelemparan batu.

3. Terdakwa III Feri Fadli orang yang berteriak dan melakukan pelemparan batu kepada team opsnal narkoba.

4. Terdakwa IV Oksama Kennibal mendatangi team opsnal narkoba dengan memprovokasi massa untuk melepaskan saksi Ahmad Lutfi.

5. Terdakwa V Syahri Ramadhan menendang pintu ruangan Stasiun Kereta Api Blambangan Pagar saat team opsnal narkoba sudah terdesak dan menyuruh melepaskan saksi Ahmad Lutfi.

6. Kemudian akibat yang diperbuat para terdakwa:

a.Saksi M. Rido Saputra mengalami luka-luka berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 720/XIV/RS-CMC/IX/2022 tanggal 6 Oktober 2022 dengan kesimpulan dijumpai luka lecet di kaki kanan 1 buah dengan ukuran + 1 cm x 4 cm.

b.Saksi Rendra, SH mengalami luka-luka berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 721/XIV/RS-CMC/IX/2022 tanggal 6 Oktober 2022 dengan kesimpulan dijumpai luka lecet di

siku tangan kiri 1 buah dengan ukuran + 1 cm.

c. Saksi Muhammad Riyan Sabil mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 722/XIV/RS-CMC/IX/2022 tanggal 6 Oktober 2022 dengan kesimpulan dijumpai luka lecet di kaki kanan sejumlah 1 buah dengan ukuran + 1 cm x 4 cm.

d. Saksi Bryan Dwi Julianto mengalami luka-luka berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 727/XIV/RS-CMC/IX/2022 tanggal 6 Oktober 2022 dengan kesimpulan tampak luka lebam di lengan kanan 1 buah dengan ukuran + 2 cm x 1 cm.

Berlandaskan dakwaan yang disebutkan oleh Penuntut Umum tersebut, para terdakwa yang melakukan kesalahan sama sekali tidak keberatan dan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

M. Rido Saputra, Bryan Dwi Julianto, Rendra, S.H., Supriyadi, Apriyadi, dan Sahyudi. Mereka sebagai para saksi dihadirkan ke dalam persidangan untuk menjelaskan peristiwa yang dilakukan para terdakwa pada saat itu yang menghalang-menghalangi petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Ahmad Lutfi terkait tindak pidana Narkotika di hari

Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Stasiun Blambangan. Pada waktu tersebut para saksi bersama tim kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap tersangka atas dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor Springas/95/IX/2022/Sat Res Narkoba tanggal 01 September 2022. Ketika tersangka berhasil ditangkap, tersangka berteriak dan meminta tolong serta berkata bahwa narkotika yang menjadi barang bukti tersebut adalah barang bukti tipuan atau yang telah disiapkan oleh saksi dan Tim Kepolisian (Barang Bukti Siluman). Para terdakwa kemudian datang bersama-sama dengan massa mencegah para saksi dan Tim Kepolisian dengan cara meneriaki dan memprovokasi massa, serta memaksa saksi dan Tim Kepolisian untuk melepaskan tersangka.

Pada saat itu Tim Kepolisian sudah mengamankan Ahmad Lutfi dengan membawa dan memborgol tangannya akan tetapi karena banyaknya massa yang meminta untuk melepaskan Ahmad Lutfi dan suasana kurang kondusif serta Tim Kepolisian mulai dilempari batu sehingga Ahmad Lutfi melarikan diri. Selanjutnya saksi dan Tim Kepolisian melaporkan hal tersebut kepada Reskrim Polres Lampung Utara beserta barang bukti berupa video yang direkam salah satu dari Tim Kepolisian sehingga dapat dikenali bahwa

para terdakwa merupakan pelaku yang melawan petugas.

Kesimpulan dari uraian singkat diatas yang menyatakan bahwa para terdakwa memang benar-benar melakukan kesalahan. Mereka dengan sadar sudah memberontak dan membuat pejabat yang menjalani tugas terhambat melaksanakan tugasnya. Sehingga para terdakwa dijatuhkan hukuman masing-masing 7 bulan penjara.

Pada pembahasan akibat hukum yang dijatuhkan kepada para terdakwa, tentu pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara harus sesuai dengan pasal-pasal yang dikenakan berdasarkan pasal-pasal dakwaan yang dilanggar oleh para terdakwa. Khususnya terhadap kasus kejahatan yang merugikan ketertiban umum sesuai dengan yang akan diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Bapak Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd., LL.M., selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi.

Dalam mempertimbangkan keputusannya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para terdakwa bisa dinyatakan sudah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap mereka. Para terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu (Pasal 214 ayat 1, ayat 2 ke-1 KUHP. Dengan demikian disini Majelis Hakim

telah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dan mempertimbangkan unsur-unsur yaitu :

1. Unsur "Barang siapa";

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dilakukan sendiri-sendiri maupun dilakukan bersama-sama. Dalam perkara ini para terdakwa tersebut adalah Rio Martin, Yoni Ramadhan, Feri Fadli, Oksama Kennibal, dan Syahri Ramadhan, yang berlandaskan suatu penjelasan dari para saksi dan penjelasan para terdakwa dalam persidangan yang satu dengan yang lainnya saling serasi telah membenarkan identitasnya sesuai surat yang didakwa dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto para terdakwa yang diambil saat penyidikan. Pada saat melakukan perbuatannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan akibat hukumnya.

2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan yang sah atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang

menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya”;

Unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yaitu ketika salah satu dari tindakan dalam unsur ini sudah dipenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini. Kemudian yang disamakan dengan “Kekerasan” menurut (Pasal 89 KUHP) adalah membuat orang-orang pingsan atau tidak berdaya, selanjutnya yang dapat disamakan dengan “Kekerasan” dalam unsur ini, pendapat dari R. Soesilo dapat berupa Merebut dan melepaskan orang yang ditangkap oleh polisi dari tangan polisi adalah perbuatan kekerasan. Misalnya waktu ditangkap oleh polisi atau diperintahkan oleh polisi menurut undang-undang, orang memukul atau menendang pada polisi itu adalah perbuatan kekerasan.

Terkait ”Ancaman Kekerasan” dalam praktek peradilan yang termasuk dalam *arrest-arrest Hoge Raad* masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915, halaman 116 yang antara lain mengemukakan bahwa ancaman kekerasan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan

pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.

b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

#### Perbuatan “Melawan/Perlawanan”

dalam unsur ini berupa melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya, bila tekanan tidak ada. Perbuatan melawan/perlawanan disini harus dilakukan terhadap pejabat/pegawai negeri yang menjalankan tugasnya yang sah yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negeri menurut tugas jabatannya sebagai akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait penjelasan yang sudah dituturkan oleh para saksi, para terdakwa, dan juga alat bukti lainnya yang cocok, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan menolak petugas menjalankan tugas untuk menangkap tersangka terkait perbuatan tindak pidana narkoba. Tim Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Springas/95/IX/2022/Sat Res Narkoba tanggal 1 September 2022 melakukan penangkapan terhadap Ahmad Lutfi selaku tersangka dalam perkara pidana narkoba. Sekitar pukul 21.00 WIB,

Para Terdakwa mendengar kabar bahwa ada keramaian yang kemungkinan disebabkan perbuatan pidana di lokasi tersebut. Para Terdakwa masing-masing pergi ke lokasi tersebut dan menemukan massa sedang mengerumuni Tim Kepolisian di dalam ruang stasiun. Setelah mendapat rumor bahwa Ahmad Lutfi ditangkap karena narkoba dan menyebut barang bukti adalah barang bukti tipuan (siluman) atau yang telah disiapkan oleh Tim Kepolisian. Para Terdakwa bergabung dengan massa untuk mencegah proses penangkapan tersebut dengan cara meneriakkan dan melempar batu ke arah Tim Kepolisian.

Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencegah penangkapan terhadap Ahmad Lutfi sebagai tersangka agar Tim Kepolisian melepaskan Ahmad Lutfi dari proses penangkapan.

Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Rendra, Saksi Rido, dan Saksi Bryan mengalami luka atas lemparan batu Para Terdakwa dan tersangka yang ditangkap oleh Tim Kepolisian melarikan diri. Perbuatan Para Terdakwa yang meneriakkan dan melempar batu ke arah Tim Kepolisian dengan maksud mencegah Tim Kepolisian melaksanakan perbuatan jabatan yang sah atas Surat Perintah Penangkapan Nomor Springas/95/IX/2022/Sat Res Narkoba

tanggal 1 September 2022 dengan maksud dan tujuan agar Tim Kepolisian tidak jadi melakukan penangkapan dan segera melepaskan Ahmad Lutfi yang pada saat itu sebagai tersangka bandar narkoba adalah suatu tindakan yang melakukan pemberontakan dengan maksud dan tujuan menghambat jalannya proses hukum.

3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, dimana pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap-tiap peserta. Bahwa kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik.

Perbuatan para terdakwa yang masing-masing ikut serta massa dalam mencegah Tim Kepolisian melakukan penangkapan sesuai dengan surat tugasnya dengan cara melakukan pelemparan batu ke arah Tim Kepolisian sehingga perbuatan para terdakwa dan massa secara bersama-sama mengakibatkan Ahmad Lutfi sebagai tersangka melarikan diri patut dinilai sebagai perbuatan yang memberontak terhadap pejabat yang bertugas.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kejahatan yang merugikan ketertiban umum. Khususnya Pada Perkara Nomor: 314/Pid.B/2022/PN Kbu, dengan demikian putusan hakim harus sudah mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu :

a. Keterangan Saksi

Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan yaitu :

1. M. Rido Saputra bin Tulus Triono
2. Bryan Dwi Julianto bin Riyanto
3. Rendra, S.H., bin Zohar Herni
4. Supriyadi bin Mahadin
5. Apriyadi alias Jimi bin Aripin (alm)
6. Sahyudi bin Romli (alm)

b. Keterangan Terdakwa

Bahwa dengan sangat jelas dan benar para terdakwa melakukan pelanggaran berupa pemberontakan serta tindak pidana perlawanan kepada pejabat yang sedang bertugas. Perbuatan tersebut dilakukan oleh

para terdakwa dengan massa yang datang pada saat kejadian tersebut terjadi. Atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan para korban mendapatkan sejumlah luka. Para terdakwa menyadari serta menyesali perbuatan yang mereka lakukan dan mereka membuat sebuah perjanjian bahwa mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama dikemudian hari.

c. Alat Bukti/Barang Bukti

- 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Tugas dengan Nomor: Springas/95/IX/2022/Sat Res Narkoba.
- 1 (Satu) Rangkap Surat Laporan Polisi Nomor: LP/2703-A/IX/2022/POLDA LAMPUNG/SPKT RES LAMPURA/22 September 2022
- 1 (Satu) Rangkap Surat Penyidikan dengan Nomor: Sp. Sidik/101/IX/2022Resnarkoba
- 1 (Satu) unit flashdisk V-GEN AVATAR warna hitam 8 GB yang berisi 7 video pada saat kejadian.

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. (2017). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.

Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Jonaedi Efendi. (2016). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: KENCANA.

- M. Ridwan dan Edi Warman. (1994). *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Meliyani Sidiqah. (2022). Penerapan Konsepsi Ketertiban Umum oleh Hakim dalam HPI Indonesia. *Journal Evidence Of Law* , 2-3.
- Moeljanto. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakart: Bumi Aksara.
- Sahwitri Triandani. (2014). *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*. Pekanbaru: LPPM.
- Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah. (1986). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudargo Gautama. (2009). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tri Andrisman. (2009). *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Wahyu Widodo. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.